

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO.22/18/PADG/2020
TENTANG MEKANISME PENERBITAN INSTRUMEN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI PASAR
UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (PADG PUAS)

- 1 Q : **Apa saja besaran pengaturan dalam PADG PUAS?**
A : Secara umum PADG PUAS mengatur hal-hal sebagai berikut:
- a. kegiatan di PUAS;
 - b. mekanisme penerbitan instrumen dan penyelesaian transaksi SIMA;
 - c. mekanisme penerbitan instrumen dan penyelesaian transaksi SiKA;
 - d. mekanisme penerbitan instrumen dan penyelesaian transaksi SiPA Tipe 1;
 - e. mekanisme penerbitan instrumen dan penyelesaian transaksi SiPA Tipe 2;
 - f. mekanisme penerbitan instrumen dan penyelesaian transaksi SiPA Tipe 3;
 - g. mekanisme dan penyelesaian transaksi repo syariah; dan
 - h. penutup yaitu pencabutan ketentuannya.
- 2 Q : **Apa terdapat perubahan mekanisme penerbitan instrumen dan penyelesaian transaksi SIMA dari ketentuan sebelumnya?**
A : **Tidak.** Pengaturan mekanisme penerbitan instrumen dan penyelesaian transaksi SIMA secara umum sama dengan pengaturan pada ketentuan sebelumnya yaitu sebagai berikut:
- a. BUS atau UUS yang membutuhkan dana menerbitkan SIMA kepada peserta PUAS yang memiliki dana. SIMA paling sedikit memuat informasi:
 - 1) nilai nominal investasi;
 - 2) jangka waktu investasi;
 - 3) nisbah bagi hasil;
 - 4) jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA yaitu aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap atau aset yang memiliki imbal hasil tetap; dan
 - 5) indikasi imbal hasil untuk SIMA berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap atau imbal hasil yang akan didistribusikan untuk SIMA berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tetap dan waktu pembayaran imbal hasil SIMA.
 - b. Peserta PUAS membeli SIMA yang diterbitkan oleh BUS atau UUS.
 - c. Pada saat SIMA diterbitkan, peserta PUAS yang membeli SIMA melakukan transfer dana kepada BUS atau UUS yang menerbitkan SIMA sebesar nilai nominal SIMA.
 - d. BUS atau UUS yang menerbitkan SIMA melakukan transfer dana kepada peserta PUAS yang membeli SIMA sebesar nilai nominal SIMA pada saat jangka waktu investasi jatuh waktu.
 - e. BUS atau UUS yang menerbitkan SIMA melakukan transfer dana sebesar nilai imbal hasil SIMA sesuai dengan waktu pembayaran imbal hasil sebagaimana dimaksud dalam **huruf a**.
- 3 Q : **Apa terdapat perubahan mekanisme penerbitan instrumen dan penyelesaian transaksi SIKa dari ketentuan sebelumnya?**
A : **Tidak.** Pengaturan mekanisme penerbitan instrumen dan penyelesaian transaksi SiKA secara umum sama dengan pengaturan pada ketentuan sebelumnya yaitu sebagai berikut:
- a. BUS atau UUS yang membutuhkan dana bertindak sebagai Konsumen Komoditi memesan Komoditi kepada peserta PUAS yang memiliki dana dan berjanji (*al-wad*) untuk melakukan pembelian Komoditi.
 - b. Peserta PUAS yang memiliki dana sebagaimana dimaksud pada **huruf a** bertindak sebagai Peserta Komersial membeli Komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (*al-bai*) sebesar nilai nominal Komoditi.
 - c. Pada saat pembelian Komoditi di Bursa, Peserta Komersial sebagaimana dimaksud pada **huruf b** melakukan transfer dana kepada Peserta Pedagang Komoditi sebesar nilai nominal Komoditi dan menerima dokumen kepemilikan berupa SPAKT dari Peserta Pedagang Komoditi.
 - d. Peserta Komersial sebagaimana dimaksud pada **huruf c**:
 - 1) menjual kepemilikan Komoditi kepada Konsumen Komoditi sebagaimana dimaksud pada **huruf a** dengan akad Murabahah; dan

- 2) menyerahkan SPAKT sehingga Konsumen Komoditi sebagaimana dimaksud pada **huruf a** menguasai Komoditi (*qabdh hukmi*).
- e. Konsumen Komoditi sebagaimana dimaksud pada **huruf a** menerbitkan SiKA sebagai bukti kesepakatan untuk membayar kepada Peserta Komersial secara tangguh atau angsuran.
- f. SiKA memuat informasi paling sedikit mengenai:
- 1) nilai nominal perdagangan Komoditi sesuai SPAKT;
 - 2) margin perdagangan Komoditi; dan
 - 3) jangka waktu pembayaran tangguh atau angsuran oleh Konsumen Komoditi.
- g. Konsumen Komoditi sebagaimana dimaksud pada **huruf a** menjual kepemilikan Komoditi melalui Bursa dan menyerahkan SPAKT kepada Peserta Pedagang Komoditi selain sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- h. Penjualan Komoditi sebagaimana dimaksud pada **huruf g** dilakukan dengan akad *al-bai* sebesar nilai nominal Komoditi sebagaimana tercantum di dalam SPAKT dengan pembayaran secara tunai melalui transfer dana kepada Konsumen Komoditi.
- i. Pada saat SiKA jatuh waktu, Konsumen Komoditi sebagaimana dimaksud pada **huruf a** melakukan transfer dana kepada Peserta Komersial sebagaimana dimaksud pada **huruf b** sebesar nilai nominal komoditi ditambah margin perdagangan Komoditi di Bursa.
- 4 Q : Salah satu informasi dalam SiPA yaitu “waktu pembayaran hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana”. Apa maksud dari informasi tersebut?
- A : Maksud dari informasi “waktu pembayaran hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana” dalam SiPA yaitu pembayaran hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana oleh peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) dapat dilakukan secara periodik atau pada saat jatuh waktu bersamaan dengan pengembalian dana.
- 5 Q : Pada saat SiPA Tipe 1 dan Tipe 2 diterbitkan, peserta PUAS pemberi kuasa (*muwakkil*) melakukan transfer dana kepada peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) sebesar nilai nominal SiPA dan peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) melakukan pengagunan (*pledge*) SBSN dan/atau SukBI yang menjadi agunan melalui BI-SSSS. Bagaimana penetapan jangka waktu pengagunannya dalam BI-SSSS?
- A : Penetapan jangka waktu pengagunan (*pledge*) SBSN dan/atau SukBI yang menjadi agunan SiPA dilakukan dengan memperhatikan fitur yang tersedia di BI-SSSS.
- 6 Q : Apa yang dimaksud dengan “dalam hal peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) tidak dapat mengembalikan dana yang dikelola dan hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana kepada peserta PUAS pemberi kuasa (*muwakkil*), perlakuan terhadap SBSN dan/atau SukBI yang menjadi agunan SiPA dilakukan sesuai kesepakatan”?
- A : Peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) dapat menjual SBSN dan/atau SukBI secara *outright* kepada peserta PUAS pemberi kuasa (*muwakkil*) apabila peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) tidak dapat mengembalikan dana pada saat jatuh waktu.